



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
BAGIAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengatur penggunaan dan tata cara penyaluran biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatur penggunaan penyaluran pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah Kota Banda Aceh maka perlu mengatur pembagian biaya pemungutan PBB Bagian Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat:
1. Undang-Undang nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1675);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

8.Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas yang mengelola penerimaan PBB.

BAB II

PEMBAGIAN PBB

Pasal 2

Biaya Pemungutan PBB untuk Sektor Perkotaan ditetapkan sebesar 6,76 % (enam koma tujuh puluh enam persen) dari pendapatan kotor dengan pembagian sebagai berikut:

- a. petugas pemungut sebesar 4,36 % (empat koma tiga puluh enam persen) dari penyetoran bruto; dan
- b. petugas Pengelolaan PBB tingkat Kota sebesar 2,4% dari hasil penyetoran bruto

Pasal 3

Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peruntukannya sebagai berikut :

- a. Penyetoran langsung oleh petugas pemungut sebesar 4,36% (empat koma tiga puluh enam persen) dari penyetoran bruto.
- b. Pajak yang disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak kepada Bank Persepsi pemberian biaya pemungutan adalah :
 1. Petugas pemungut Gampong : $35 \% \times 4,36\% \times \text{hasil penyetoran bruto}$.

2. Kepala.....

2. Kepala Gampong (Geuchik) : $35\% \times 4,36\% \times$ hasil penyetoran bruto.
 3. Camat : $17,5\% \times 4,36\% \times$ hasil penyetoran bruto; dan
 4. Koordinator PBB Kecamatan : $12,5 \times 4,36\% \times$ hasil penyetoran bruto.
- c. Pemberian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pada akhir tahun setelah dihitung dari jumlah Realisasi Penerimaan yang disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Bank.

Pasal 4

Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Petugas/Tim di Tingkat kota sebesar 50% dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) antara lain :
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;
 3. Sekretaris Daerah; dan
 4. Para Asisten.
- b. Biaya Operasional dari Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) ditetapkan sebesar 50%.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 April 2011 M
17 Jumadil Awal 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 21 April 2011 M
17 Jumadil Awal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 16